



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1773 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN  
MAHASISWA TINGKAT 3 SEMESTER VI PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Praktik Klinik Keperawatan Mahasiswa Tingkat 3 Semester VI Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1605/UN17.10/KP/2022 tanggal 31 Mei 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Praktik Klinik Keperawatan Mahasiswa Tingkat 3 Semester VI Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;




9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN MAHASISWA TINGKAT 3 SEMESTER VI PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Panitia Pelaksana Praktik Klinik Keperawatan Mahasiswa Tingkat 3 Semester VI Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2022

  
 REKTOR,  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1773/UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 30 JUNI 2022  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN  
 MAHASISWA TINGKAT 3 SEMESTER VI PROGRAM STUDI D3  
 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN 2022.

No	Jabatan	Nama
1	Pengarah	Dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
2	Penanggung Jawab	Dr. dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP.197505152005012001
		Dr.dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
		Ns. Muhammad Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP.197501011998031010
3	Ketua	Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep.,M.Kep NIP.197610312009031001
4	Sekretaris	Ruminem,S.Kp.,M.Kes NIP.196508131989032011
5	Anggota	Ns. Bahtiar, M.Kep., Sp.Kep.Kom NIP.199108202020121013
		Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep.,M.Kep NIP.197610312009031001
		Ns. Mayusef Sukmana S.Kep, M.Kep NIP. 197504302008011008
		Sholichin, S.Kp.M.Kep NIP.197004091995031002
		Ruminem,S.Kp.,M.Kes NIP.196508131989032011
6	Sekretariat	La Daina NIP.196905022010011005
		Tutik Maylani Ratnanengtyas NIP.197905052007012025
		Hambyah, SKM NIP.197005142001121004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024